

Seangkonan dan Relevansinya Dengan Prinsip Kafa'ah Dalam Perkawinan Islam

Gandhi Liyorba Indra

UIN Raden Intan Lampung, Indonesia
gandhi@radenintan.ac.id

Binta Daratun Nafisa

UIN Raden Intan Lampung, Indonesia
bintara15@gmail.com

Hasanuddin Muhammad

UIN Raden Intan Lampung, Indonesia
hasanuddinm@radenintan.ac.id

Susiasidi

UIN Raden Intan Lampung, Indonesia
susiadi@radenintan.ac.id

Article History:



DOI: <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v2i2.6171>

Copyright ©2022 Author

Received:	Revised:	Accepted:	Published:
24-12-2022	24-12-2022	01-01-2023	01-01-2023

Abstract: *The purpose of writing this article is to analyze the relevance of seangkonan in Lampung pubian traditional marriages with the principle of kafa'ah in Islamic marriages. This is based on the fact that in the Lampung Pubian tradition, if someone who is going to marry one of the couples does not come from the Lampung Pubian tribe, the person concerned must follow the Seangkonan tradition. This tradition is a condition for the candidate to be recognized according to custom and marry according to custom. If you do not follow this tradition, the person concerned will be subject to sanctions. This research is a field research that is descriptive qualitative in nature with the main data coming from interviews. The results of Seangkonan in the context of efforts to equalize positions are in line with the concept of kafa'ah in Islam. This is because seangkonan in the Lampung pubian custom is an attempt to recognize an equal position. Only in a formal legal context, there is nothing formal that underlies the permissibility of seangkonan in the Lampung pubian custom as one of the things that must be done by couples who are about to get married. This is precisely what causes harm.*

Keywords: Seangkonan, Kafa'ah, Lampung Pubian

Abstrak: Dalam tradisi Lampung Pubian apabila ada seseorang yang akan menikah dan salah satu dari pasangan tersebut bukan berasal dari suku Lampung

Pubian maka yang bersangkutan harus mengikuti tradisi seangkonan. Tradisi ini menjadi syarat agar calon tersebut diakui secara adat dan menikah secara adat. Apabila tidak mengikuti tradisi tersebut maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis relevansi seangkonan dalam perkawinan adat Lampung Pubian dengan prinsip kafa'ah dalam perkawinan Islam. Penelitian merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif dengan data utama berasal dari wawancara. Hasilnya Seangkonan dalam konteks upaya untuk menyetarakan kedudukan sejalan dengan konsep kafa'ah dalam Islam. Hal ini dikarenakan seangkonan dalam adat Lampung Pubian adalah upaya untuk mengakui kedudukan yang setara. Hanya dalam konteks legal formal, formal tidak ada yang mendasari kebolehan seangkonan dalam adat Lampung Pubian sebagai salah satu hal yang mesti dilakukan oleh pasangan yang akan menikah. Hal tersebut justru dalam menimbulkan kemudharatan.

Katas Kunci: Seangkonan, Kafa'ah, Lampung Pubian

A. PENDAHULUAN

Lampung menjadi salah satu daerah yang kaya akan adat istiadat. Bahkan daerah yang dijuluki "Sai Bumi Khua Jurai" ini terdapat dua kelompok masyarakat adat yaitu masyarakat adat sai batin dan masyarakat adat pepadun. Dua kelompok masyarakat adat ini terdapat kebiasaan atau adat istiadat yang berbeda. Dalam kelompok masyarakat pepadun terbagi lagi menjadi beberapa kelompok masyarakat. Salah satunya adalah masyarakat Lampung Pubian. Masyarakat Lampung Pubian banyak tinggal dan menetap di sebagian daerah Kabupaten Pesawaran khususnya di Desa Gedong Tataan. Dalam adat istiadat kelompok ini terdapat sebuah tradisi budaya yang tetap eksis hingga saat ini, tradisi tersebut bernama seangkonan. Seangkonan secara istilah dapat diartikan sebagai upaya mempererat silaturahmi antar individu dengan individu. Tradisi ini biasanya dipraktikkan dalam sebuah acara pernikahan.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan salah satu penyimbang adat Desa Gedong Tataan, Bapak Nabahan dengan Gelar Suntan Pemimpin menjelaskan bahwa, "setiap seorang bersuku Lampung Pubian jika ingin menikah dengan orang selain suku Lampung Pubian maka sang calon pengantin dari luar suku tersebut akan terlebih dahulu diangkat menjadi anak oleh pihak lain yang bersuku Lampung Pubian. Tradisi mengangkat anak tersebut dikenal dengan istilah seangkonan.

Setelah itu barulah kedua mempelai diperbolehkan melangsungkan pernikahan, jika tidak, namun tetap melangsungkan pernikahan, maka akan dikenakan sanksi sosial dan juga denda berupa pembayaran sejumlah uang”.

Dalam tradisi seangkongan, ketika pengantin tersebut sudah terdaftar secara adat sebagai bagian dari suku Lampung Pubian maka keduanya akan mendapatkan gelar yang diberikan oleh orang tua angkat dan akan melekat sampai kapan pun. Namun jika tidak melaksanakan prosesi adat seangkongan maka akan berdampak kepada sang pengantin, diantaranya yaitu pertama tidak mendapatkan pengakuan dari masyarakat sekitar (dikucilkan), kedua tidak akan mendapatkan adok/gelar adat, ketiga pihak orang tua, adik atau kakak pengantin, dilarang melaksanakan pernikahan sebelum pengantin sebelumnya melakukan prosesi seangkongan.

Persoalan yang muncul dari tradisi seangkongan adalah menjadikan seangkongan sebagai syarat. Padahal Menurut Jumhur ulama, bahwa rukun perkawinan ada empat, yakni ijab kabul (shighat), calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan dan wali. Adapun syarat perkawinan secara garis besar dibagi menjadi dua yakni: pertama, calon mempelai perempuannya halal di nikahi laki- laki yang ingin menjadikannya istri. Artinya perempuan yang akan dinikahi bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram untuk dinikahi sementara maupun haram dinikahi untuk selama-lamanya. Kedua akad nikahnya di hadiri para saksi, dalam hal ini saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, Islam, baligh, berakal, melihat, mendengar dan mengerti (paham) akan maksud dan tujuan akad nikah. Oleh karena itu orang tuli, orang tidur dan orang mabuk tidak boleh menjadi saksi.¹

Beberapa tulisan yang membahas mengenai seangkongan yaitu pertama tulisan Putriana yang membahas mengenai pelaksanaan seangkongan dalam perkawinan pada masyarakat adat Lampung Pepadun di Desa Negeri Sakti. Proses tersebut dimulai dari pengangkatan bapak angkat sampai dengan pembayaran uno (uang adat) sebagai penentu terlaksananya seangkongan. Pelaksanaan perkawinan pada masyarakat adat Lampung Pepadun dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu: Pertama, upacara lamaran (pineng) yang ditandai dengan pemberian sejumlah uang

¹ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021).

kepada pihak perempuan, Kedua, upacara penjemputan mempelai yakni pengantin wanita akan dibawa ke kediaman calon penganti pria untuk melangsungkan pernikahan di kediaman pengantin pria, Ketiga, upacara cuak mengan yakni merupakan tindakan pemberitahuan kepada seluruh kerabat dan masyarakat umum bahwa pihak yang melaksanakan acara tersebut telah mengambil seorang calon pengantin, Keempat, pelaksanaan upacara perkawinan dan upacara manjau pedem yaitu sebagai akhir dari acara perkawinan yang telah dilakukan. Kedudukan menantu dapat diakui dalam adat dan sah menjadi warga adat Lampung. Upacara ngangkon dilakukan sebelum upacara perkawinan dilangsungkan secara adat, karena kegiatan ini merupakan suatu rangkaian yang harus dilakukan apabila menikah dengan orang yang berlainan suku, guna mendapatkan pengakuan secara sah dari majelis perwatin dan masyarakat adat.²

Kedua tulisan Inten dkk, membahas mengenai peran tokoh adat dalam adat angkon anaka dalam perkawanan. Hasilnya peranan tokoh adat dalam melestarikan adat pengangkongan yaitu berperan baik karena kalau mereka ingin melaksanakan adat pengangkongan ini para tokoh adat harus memandu jalannya pelaksanaan ini dan adat pengangkongan ini wajib dilakukan jika ingin menikah dengan orang yang beda suku karena sebagai upaya untuk pelestarian adat lampung yang sudah turun temurun dilaksanakan sejak zaman dahulu.³ Ketiga tulisan Fadly yang membahas Pengangkongan dalam pernikahan beda suku pada masyarakat Lampung Pepadun. Hasilnya Karena maksud dilakukan ngangkon saat ingin melaksanakan perkawinan agar anak yang menikah dengan orang yang berlainan suku diakui keberadaannya atas perkawinan yang dilakukan dalam masyarakat. Agar perkawinan sah secara adat dan pelaku ngangkon dan generasi penerusnya mempunyai hak adat seutuhnya. Apabila seseorang yang menikah dengan orang yang berlainan suku jika tidak melakukan ngangkon, maka perkawinan yang dilakukan tidak sah secara adat, meskipun sah secara Islam. Tidak diakui akan keberadaan mereka alias tidak

² Indah Putriana, *Pelaksanaan Pengangkongan (Pengangkatan Anak) Dalam Perkawinan Beda Suku Pada Masyarakat Lampung Pepadun Di Desa Negeri Sakti Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2008).

³ Inten Puteri Resmi Zaini, Hermi Yanzi, dan Yunisca Nurmalisa, "Peranan Tokoh Adat Terhadap Pelestarian Adat Pengangkongan Pada Masyarakat Lampung Pepadun," *Jurnal Kultur Demokrasi* 5, no. 11 (2018): 1.

mendapatkan gelar dalam masyarakat adat, dan tidak dapat ikut serta dalam kegiatan adat dan tidak memiliki hak dalam adat.⁴

Keempat tulisan Ade Afriansyah yang membahas tentang Angkon Anak Sebagai Prasyarat Pernikahan Di Adat Lampung Tanjung Dalam (Studi Kasus di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan). Hasilnya angkon Anak telah menjadi tradisi dalam adat Lampung Pepadun yang dimana seorang laki-laki dengan wanita yang akan menikah berlainan suku harus di angkat anak terlebih dahulu oleh orang asli Lampung. Islam tidak mengatur adanya pengangkatan anak sebelum pernikahan dikarenakan perbedaan suku antara kedua mempelai, baik mempelai perempuan maupun mempelai laki-laki, tetapi dalam ajaran agama Islam juga hal tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum Islam.⁵

Dari berbagai tulisan tersebut di atas, pembahasan mengenai angkon atau seangkonan dalam perkawinan dan relevansinya dengan prinsip Kafa'ah dalam Islam belum pernah dibahas. Kajian bertujuan untuk membahas angkon anak atau seangkonan sebagai syarat perkawinan dan relevansinya dengan prinsip Kafa'ah dalam Islam. Tulisan ini didasarkan pada argumentasi bahwa angkon anak atau seangkonan dalam perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan dimana salah satu calon bukan berasal dari suku lampung, maka perlu diangkon atau mengikuti proses seangkonan sebelum akad nikah dilakukan. Prosesi tersebut sebagai upaya menyetarakan kedudukan antara calon mempelai laki-laki dengan mempelai wanita agar sama-sama menjadi satu suku lampung.

Tulisan ini merupakan kajian lapangan yang dilaksanakan pada masyarakat Lampung Pubian yang berada Desa Gedong Tataan Pesawaran. Lokasi ini dipilih karena masih melaksanakan tradisi seangkonan. Proses penentuan lokasi dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan pra survei ke Desa Gedong Tataan, mewawancarai salah satu tokoh adat mengenai pelaksanaan seangkonan dalam perkawinan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik

⁴ Fadly Khairuzzadhi, *Sengangkonan Dalam Pernikahan Beda Suku Pada Masyarakat Lampung Pepadun (Studi Di Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah)* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016).

⁵ Afriansyah Ade, *Angkon Anak Sebagai Prasyarat Pernikahan Di Adat Lampung Tanjung Dalam (Studi Kasus Di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan)* (Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

wawancara dan dokumentasi. Teknik wawancara dipilih karena merupakan teknik yang paling relevan untuk menggali berbagai informasi dari informan penelitian. Wawancara dilakukan dengan teknik wawancara terstruktur yaitu semua pertanyaan sebelum sudah disusun untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian. Deskripsi data dilakukan dengan teknik kualitatif, yaitu menguraikan hasil wawancara dalam tulisan agar mudah dipahami.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep dan Prinsip Kafa'ah

Secara bahasa kafa'ah, masdar dari verba kaa-fa-a / yu-kaa-fi-u / kaf-an wa kafa-faa-atan yang berpadanan dengan al-mitsl, al-nadhiirdan al-musaawiyah, maknanya adalah semisal, sebanding, setara dan sama.⁶ Kafa'ah secara etimologi adalah sama, sesuai dan sebanding, sehingga yang dimaksud kafa'ah dalam perkawinan adalah kesamaan antara calon suami dan calon istri, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sama dalam akhlak dan kekayaan. Namun para ulama Imam Mazhab berbeda pendapat dalam memberi pengertian kafa'ah dalam perkawinan. Perbedaan ini terkait dengan perbedaan ukuran kafa'ah yang mereka gunakan. Menurut ulama Hanafiyah, kafa'ah adalah persamaan laki-laki dengan perempuan dalam nasab, Islam, pekerjaan, merdeka, nilai ketakwaan dan harta. Dan menurut ulama Malikiyah, kafa'ah adalah persamaan laki-laki dengan perempuan dalam agama dan selamat dari cacat yang memperoleh seorang perempuan untuk melakukan khiyar terhadap suami. Menurut ulama Syafi'iyah, kafa'ah adalah persamaan suami dengan istri dalam kesempurnaan atau kekurangannya baik dalam hal agama, nasab, merdeka, pekerjaan dan selamat dari cacat yang memperbolehkan seorang perempuan untuk melakukan khiyar terhadap suami. Menurut ulama Hanabilah, kafa'ah adalah persamaan suami dengan istri dalam nilai ketakwaan, pekerjaan, harta, merdeka, dan nasab.⁷ Kafa'ah atau kufu` menurut bahasa artinya setara, seimbang atau keserasian, kesesuaian, serupa, sederajat atau

⁶ Najmah Sayuti, "Al-Kafa'Ah Fi Al-Nikah," *Journal of Gender Studies* 5, no. 2 (2015): 179, <https://doi.org/10.15548/jk.v5i2.107>.

⁷ M. Chabibi Al Amin, *Analisis Hukum Islam Terhadap Paradigma Sekufu' Di Dalam Keluarga MAS: Studi K Di Kelurahan Sidoseremo Kecamatan Wonocolo Surabaya* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2009).

sebanding. Kafa'ah atau kufu` dalam perkawinan menurut hukum Islam yaitu keseimbangan atau keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dengan kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta dalam kekayaan. Jadi yang ditekankan dalam hal kafa'ah adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. kafa'ah dalam perkawinan, menurut istilah hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami dalam hal tingkatan sosial, moral, ekonomi, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Kafa'ah dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau keguncangan rumah tangga. Kafâ'ah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. kafa'ah adalah hak bagi wanita dan walinya. Karena suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi atau sesuai maka menimbulkan problem berkelanjutan, dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian.⁸

Kafa'ah adalah kesesuaian atau kesepadanan antara laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan baik menyangkut agama, ilmu, akhlak, status sosial maupun hartanya. Mengutip pendapat Abu Zahro, Siti Fatimah mengemukakan bahwa kafaah adalah suatu kondisi di mana dalam suatu perkawinan haruslah didapatkan adanya keseimbangan antara suami dan istri mengenai beberapa aspek tertentu yang dapat mengosongkan dari krisis yang dapat merusak kehidupan perkawinan. kafa'ah adalah adanya keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama yaitu akhlak dan ibadah. Persoalan kafa'ah dalam perkawinan menjadi salah satu faktor penting dalam rangka membina keserasian kehidupan suami istri. Posisi yang setara antara pasangan suami istri diharapkan mampu meminimalisir perselisihan yang berakibat fatal bagi kelanggengan hubungan rumah tangga. Sehingga dengan

⁸ Otong Husni Taufik, "Kafâah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 2 (2017): 246, <https://doi.org/10.25157/jigj.v5i2.795>.

adanya kafa'ah (kesederajatan), maka tidak ada peluang untuk saling merendahkan.⁹

2. Ukuran Kafa'ah

Imam Maliki berpendapat bahwasanya kafa'ah dalam perkawinan hanya merupakan sifat Istiqomah dan budi pekertinya saja. Ukuran kafa'ah itu ada dua perkara yaitu pertama Masalah Agama atau Akhlak. Agama atau akhlak menjadi ukuran kafa'ah dalam suatu perkawinan, bukan dalam masalah nasab atau keturunan, hartanya, status sosial, dan sebagainya. Seorang laki-laki yang saleh meskipun tidak bernasab boleh menikah dengan perempuan yang bernasab, orang yang hina boleh menikah dengan orang yang terhormat, seorang laki-laki yang kurang mampu boleh menikah dengan perempuan yang mampu. Seorang wali tidak boleh menolak dan menceraikan perkawinan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak sekufu apabila perkawinannya dilaksanakan dengan persetujuan si perempuan. Agama sebagai ukuran kafa'ah dalam perkawinan merupakan faktor yang diperlukan karena dengan agama termasuk pula akhlak yang baik dapat menjadi sendi yang kokoh dalam membangun kehidupan rumah tangga, sebab dengan agama dan akhlak seseorang dapat bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya dan menjalankan kewajiban-kewajibannya. Kedua Laki-laki yang akan melakukan perkawinan bebas dari cacat yang besar yang dapat mengakibatkan perempuan yang akan menikah tersebut dapat melakukan hak khiyyar atau hak pilihnya. Cacat yang besar tersebut misalnya penyakit gila, supah atau kusta.

Menurut Imam Hambali berpendapat bahwa kafa'ah dalam perkawinan adalah dalam masalah agama, ekonomi, mampu menafkahi, merdeka dan nasab. Pertama Keturunan, Imam Hanafi Imam Syafi'iyah dan Imam Hambali berpendapat bahwasanya keturunan menjadi ukuran adanya kafa'ah dalam perkawinan. Mereka berpendapat bahwa manusia terdiri dari dua yaitu arab dan bukan arab, orang arab terbagi menjadi dua yaitu Quraisy (yang terdiri dari Bani Hasyim dan Bani Abdul Mutholib) dan Selain Quraisy. Orang arab tidak sekufu dengan orang selain arab,

⁹ Ahmad Dahlan dan Mulyadi, "Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Ulama' Fiqh," *Jurnal Pengembangan Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (2021): 28-41.

juga orang Quraisy tidak sekufu dengan orang selain qurais. Kedua Agama. Agama yang menjadi ukuran kafa'ah dalam perkawinan mencakup pula dalam hal akhlak. Mereka berpendapat bahwasanya laki-laki yang fasik tidak sekufu dengan orang perempuan yang saleh, karena kedudukan perempuan lebih tinggi dari pada laki-laki yang dimaksud. Apabila terjadi perkawinan antara perempuan saleh (tetapi ayahnya fasik) dengan laki-laki fasik maka perkawinan tersebut adalah sah, karena dianggap sekufu dan ayah perempuan tersebut tidak mempunyai hak untuk menolak (akad) perkawinan tersebut karena ia (ayah perempuan tersebut) juga orang fasik. Agama diperlukan sebagai ukuran kafa'ah dalam perkawinan sebab dengan agama yang dimilikinya dapat membantu keutuhan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Dan dengan agama pula seseorang dapat bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi kewajibannya.¹⁰

Ketiga Pekerjaan. Pekerjaan termasuk menjadi ukuran kafa'ah dalam perkawinan, perempuan yang mempunyai penghasilan tinggi tidak sekufu dengan laki-laki yang berpenghasilan lebih rendah, akan tetapi ukuran tinggi rendahnya penghasilan tergantung dari adat yang berlaku di wilayah yang bersangkutan dan penilaiannya tergantung pada masyarakat. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa pekerjaan menjadi pertimbangan ukuran kafa'ah dalam perkawinan. Keempat Kekayaan. Mengenai kekayaan yang menjadi ukuran kafa'ah dalam perkawinan, terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama Syafi'iyah. Sebagian menganggap kekayaan sebagai ukuran kafa'ah dengan alasan bahwa seorang miskin (kurang mampu) tidak sekufu dengan seorang kaya karena nafkah antara keduanya berbeda. Dan sebagian lain berpendapat bahwa kekayaan tidak menjadi ukuran kafa'ah karena kekayaan pada hakikatnya adalah makan dan perbekalan. Sedangkan para ulama Hanafiyah berpendapat yang dianggap sekufu dalam perkara kekayaan adalah seorang laki-laki sanggup membayar mas kawin dan uang belanja (nafkah) sehingga apabila tidak sanggup dan tidak mampu membayar mas kawin dan uang belanja dianggap tidak sekufu. Kelima Merdeka. Seorang budak tidak dipandang sekufu dengan orang merdeka, demikian pula dengan orang yang pernah

¹⁰ Syafrudin Yudowibowo, "Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'Ah Dalam Hukum Perkawinan Islam," *Yustisia Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2012): 98-109, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i2.10632>.

menjadi budak tak sekufu degan orang yang ayahnya belum pernah menjadi budak sebab orang yang merdeka merasa malu apabila menikah dengan orang budak atau orang yang pernah menjadi budak atau anak yang ayahnya pernah menjadi budak.¹¹

Ibnu Mandzur mendefinisikan bahwa kafa'ah merupakan suatu keadaan kesesuaian, keserasian, serta keseimbangan dalam hal agama, nasab, kedudukan, dan lain sebagainya antara calon suami dan istri. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa kafa'ah berarti sama, sepadan atau seimbang. Maksud kafa'ah dalam pernikahan adalah laki-laki sebanding dan sederajat dalam akhlak, tingkat sosial, serta kekayaan. Adapun yang dimaksud dengan kafa'ah dalam pernikahan menurut istilah hukum Islam yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan calon istri sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan, atau calon suami sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Kafa'ah merupakan hal yang sangat esensial dalam pernikahan, keberadaannya dianjurkan oleh Islam dalam hal memilih calon suami atau istri, meskipun tidak mempengaruhi keabsahannya. Artinya sah atau tidaknya pernikahan tidak bergantung pada kafa'ah ini. Pernikahan tetap sah menurut hukum walaupun tidak sepadan antara suami istri. Hanya saja, hak bagi wali dan perempuan yang bersangkutan untuk mencari jodoh yang sepadan, dalam arti keduanya boleh membatalkan akad nikah dalam pernikahan itu karena tidak setuju dan boleh menggugurkan haknya.¹²

M. Quraish Shihab memiliki pandangan tersendiri tentang konsep kafa'ah bahwa kafa'ah dalam pernikahan adalah suatu hal yang sangat penting yang harus dipertimbangkan yaitu dalam hal agama dan akhlaknya. Sehingga dibolehkan laki-laki miskin tapi Shaleh menikahi perempuan kaya,¹³ sehingga untuk dapat mencapai keluarga yang bahagia tersebut tidaklah mudah, karena akan ada banyak permasalahan yang timbul dalam sebuah keluarga. Oleh sebab itu, agar tujuan untuk menciptakan kebahagiaan hidup dapat tercapai, sangat diperlukan kiranya dalam

¹¹ Yudowibowo.

¹² Zahrotun Nafisah dan Uswatun Khasanah, "Komparasi Konsep Kafa'ah Perspektif M. Quraish Shihab Dan Fiqh Empat Mazhab" 15, no. 2 (2018): 129-30.

¹³ M. Quraish Shihab Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2000).

setiap permasalahan yang terjadi di keluarga, agar seluruh anggota keluarga ikut serta memikirkan untuk kembali pada tujuan dibentuknya keluarga. Adapun tujuan dari terbentuknya sebuah keluarga adalah terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, serta rahmah. Sebagaimana yang terkandung dalam firman Allah surat ar-Rum ayat 21, bahwa “di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. Ayat tersebut menguraikan pengembangbiakan manusia serta bukti kuasa dan rahmat Allah, dalam hal tersebut terdapat kata sakinah, mawaddah, rohmah, yang secara bahasa, masing-masing tiga kata dari bahasa Arab ini mempunyai arti yaitu damai atau tenteram, cinta kasih atau harapan, dan kasih sayang. Maksudnya adalah bahagia sejahtera lahir batin serta dipenuhi rasa semangat keagamaan dan keberagaman dalam kehidupan keluarga. Sehingga setelah pernikahan seseorang dapat menyatu dengan pasangannya, badan dan juga hatinya. Sungguh Allah maha pengasih lagi maha penyayang.¹⁴

Ibnu Hazm berpendapat bahwa kafa'ah tidak penting dalam sebuah perkawinan, menurutnya antara orang Islam yang satu dengan orang Islam yang lainnya adalah sama (sekufu'). Semua orang Islam asalkan dia tidak pernah berzina, maka ia berhak kawin dengan semua wanita muslimah yang tidak pernah berzina. Adapun secara rasio mereka berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga sepasang suami istri akan bahagia dan harmonis jika ada kekufu'an antara keduanya kafa'ah diukur dari pihak perempuan bukan dari pihak laki-laki, karena biasanya pihak perempuan yang mempunyai derajat tinggi akan merasa terhina bila menikah dengan laki-laki yang berderajat rendah. Berbeda dengan laki-laki, ia tidak akan merasa hina bila ia menikah dengan perempuan yang berderajat rendah darinya. Apabila seorang perempuan yang derajatnya tinggi menikah dengan laki-laki yang lebih rendah derajatnya, berdasarkan adat kebiasaan, si istri akan merasa malu dan hina dan si suami seharusnya menjadi kepala rumah tangga yang dihormati akan

¹⁴ Nafisah dan Khasanah, “Komparasi Konsep Kafa'ah Perspektif M. Quraish Shihab Dan Fiqh Empat Mazhab.”

menjadi rendah dan merasa kurang pantas berdiri sejajar dengan si istri, dan pada akhirnya, keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga yang merupakan tujuan utama perkawinan tidak akan tercapai.¹⁵

3. Tradisi Seangkonan

Pada umumnya tradisi pernikahan pada masyarakat Lampung Pubian di Desa Gedong Tataan hampir sama dengan tradisi pernikahan yang ada pada masyarakat suku Lampung lainnya, khususnya masyarakat Adat Lampung Pepadun. Seperti dijelaskan oleh ketua adat, bahwa Lampung Pubian adalah salah satu dari sembilan marga yang bersumber dari nenek moyang Lampung Pepadun, sehingga dalam pelaksanaan tradisi adat istiadat sama dengan Lampung Pepadun. Yang membedakan ialah dalam penggunaan bahasa, biarpun masuk dalam marga Lampung Pepadun, namun dialek yang digunakan ialah dialek "A", dialek ini mirip dengan yang digunakan masyarakat adat Lampung Pesisir.¹⁶

Dalam sebuah proses pernikahan, setiap pasangan calon pengantin akan mendapatkan gelar adat yang disematkan oleh tokoh adat. Namun sebelum itu ada sebuah tradisi teramat penting yang harus dilaksanakan, yaitu tradisi angkon/seangkonan. Angkon/seangkonan dilaksanakan apabila terdapat salah satu masyarakat adat Lampung Pubian yang ingin menikah dengan orang selain suku Lampung Pubian. Orang yang berasal dari lain suku Lampung Pubian tersebut harus terlebih dahulu dijadikan bagian dari keluarga masyarakat adat Lampung Pubian. Prosesi ini biasa disebut dengan ngebasuh/mencuci. Idealnya seluruh orang suku Pubian yang ingin menikah dengan orang selain suku Pubian harus melaksanakan adat seangkonan. Dalam praktiknya, adat seangkonan terbagi menjadi dua. Pertama, seangkonan kemuakhian, yaitu adat seangkonan untuk menghubungkan tali persaudaraan antara dua orang laki-laki menjadi selayaknya saudara kandung secara adat. Praktik ini biasanya dilakukan oleh dua orang yang sudah bersahabat sejak lama. Kedua, seangkonan pernikahan, yaitu apabila salah satu calon pengantin berasal dari lain suku Pubian, maka ia harus dibasuh atau disucikan dengan cara

¹⁵ Yudowibowo, "Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'Ah Dalam Hukum Perkawinan Islam."

¹⁶ Mad Nur, *Seangkonan Dalam Adat Lampung Pubian* (Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

diangkon dengan orang yang bersuku Pubian asli.¹⁷ Ada beberapa tahapan menuju pernikahan bagi pasangan calon pengantin yang akan menikah dengan seseorang diluar masyarakat Lampung Pubian, diantaranya sebagai berikut: Pertama Silaturahmi. Pihak keluarga dari calon pengantin yang bersuku Lampung Pubian akan berkunjung ke kediaman salah seorang suku Lampung Pubian untuk menyampaikan niat baik mempererat tali persaudaraan dengan menjadikan orang tersebut sebagai besan. Jika sudah dicapai sebuah kesepakatan, maka keluarga besar dari kedua calon pengantin akan bersilaturahmi ke kediaman orang yang akan dijadikan orang tua angkon guna memperkenalkan keluarga besar kedua belah pihak serta membahas mengenai pelaksanaan adat istiadat pernikahan.¹⁸

Kedua Ngukhaw Bidang Suku (Mengundang Penyimbang Adat). Orang tua angkon kemudian akan mengundang seluruh penyimbang adat dalam satu Desa untuk memberitahukan bahwa ia akan mengangkat seorang anak dari lain suku Lampung Pubian. Jika calon pengantin dari luar suku Lampung Pubian tersebut laki-laki maka ia akan ada istilah “kukhuk kebumian”, artinya ia nantinya akan terikat secara adat istiadat dan mempunyai wewenang untuk menggantikan posisi orang tua angkonnya ketika menghadiri kegiatan adat. Namun jika calon pengantin dari luar suku Lampung Pubian adalah seorang perempuan, maka ia tidak masuk kedalam kebumian. Sehingga ia tidak mempunyai kedudukan secara adat sebagaimana laki-laki. Ketiga Pencatatan. Setiap orang yang melaksanakan adat seangkonan maka namanya akan dimasukkan dalam buku arsip milik ketua adat. Tujuannya dari pencatatan ini ialah untuk menginventarisi orang yang telah dinyatakan masuk dalam suku Pubian. Keempat Pemberian Gelar/Adok. Setelah semua proses seangkonan selesai dilaksanakan, maka selanjutnya ialah prosesi pemberian gelar oleh orang tua pengantin pada saat resepsi pernikahan. Pemberian gelar dilakukan di hadapan para penyimbang adat dan disaksikan oleh keluarga besar maupun tamu undangan yang hadir saat pernikahan.¹⁹

Berkenaan dengan sejarah seangkonan, tidak ada bukti kongkret tentang kapan dimulainya adat seangkonan di Desa Gedong Tataan. Tapi berdasarkan

¹⁷ Nur.

¹⁸ Nur.

¹⁹ Nur.

keterangan dari ketua adat Desa Gedong Tataan, Bapak Mad Nur, diperkirakan adat seangkongan sudah ada sekitar tahun 1950-an. Hal ini berdasarkan track record kepemimpinan ketua adat yang sudah berganti sebanyak empat kali. Hal serupa juga disampaikan oleh Ibrahim sebagai salah satu tokoh agama dan juga mantan ketua adat periode sebelumnya. Tidak terdapat data tentang sudah berapa pasangan pengantin yang melangsungkan adat seangkongan.²⁰ Tetapi sejak pergantian ketua adat pada tahun 2016, atau sejak kepemimpinan bapak Mad Nur, terdapat kurang lebih 30 orang yang melakukan adat seangkongan.

Syarat mutlak adat seangkongan ialah "Pedatong". Pedatong jika diartikan dalam bahasa Indonesia ialah semacam buah tangan. Pedatong terbagi menjadi dua macam, yaitu pedatong secara kering dan basoh/basah. Pedatong secara kering artinya menggantikan segala ketentuan yang tertera dalam adat dalam bentuk uang. Sedangkan pedatong secara basoh/basah ialah melaksanakan segala prosesi adat seangkongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya ketika dalam acara bidang suku, yaitu mengundang seluruh penyimbang adat untuk memberitahukan bahwa akan ada salah seorang suku Pubian yang akan melangsungkan adat seangkongan. Dalam ketentuan yang berlaku, para penyimbang adat akan diberikan juadah/dodol, namun bisa saja digantikan dalam bentuk uang senilai Rp 2.500 yang diberikan kepada para bidang suku/penyimbang adat sebagai simbol bahwa telah diadakan pemberitahuan kepada seluruh masyarakat maupun penyimbang adat.²¹

Salah satu orang yang melangsungkan adat seangkongan ialah Azwar Amin, pria berusia 53 Tahun berdarah minang ini menikahi perempuan suku Lampung Pubian Asli Desa Gedong Tataan dan diangkon dengan Bapak Pulung. Pernikahan yang dilangsungkan 27 tahun silam itu dilakukan dengan prosesi adat istiadat seangkongan. Seperti kebanyakan masyarakat umumnya, bapak Azwar sapaan akrab beliau, merasa asing dan sebelumnya tidak mengetahui apa itu adat seangkongan. Namun setelah menjalaninya ia kemudian memahami bahwa esensi adat seangkongan ialah mempererat tali persaudaraan. Dengan adat seangkongan ini

²⁰ Ibrahim, *Sejarah Adat Seangkongan* (Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

²¹ Nabahan, *Syarat Mutlak Adat Seangkongan* (Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

membuktikan keterbukaan masyarakat Lampung khususnya Lampung Pubian dalam menerima masyarakat dari suku lain namun tetap dengan mempertahankan adat istiadat nenek moyang. Selain itu, dengan adat seangkonan membuka jalan persaudaraan antara suku Lampung Pubian dengan sesama suku Lampung Pubian maupun dengan suku selain Lampung Pubian. Sebagai pengantin laki-laki, maka Bapak Azwar masuk kedalam kebumian, artinya ia berhak menghadiri acara adat dan mengambil keputusan penting apabila orang tua angkatnya berhalangan. Ia juga berharap agar para generasi penerus khususnya masyarakat Desa Gedong Tataan tetap konsisten menjaga eksistensi adat Seangkonan.²²

Desy Asyanti, wanita keturunan suku Jawa yang baru saja melangsungkan pernikahan dengan Apri Setiawan warga Desa Gedong Tataan. Wanita yang kesehariannya menjadi tenaga pendidik di sekolah dasar ini diangkon dengan Hepni, warga Desa Gedong Tataan. Sebagai orang baru dalam sebuah keluarga suku Lampung Pubian, tentunya tidak mudah baginya untuk mempelajari begitu banyak hal tentang adat istiadat suku Lampung Pubian. Namun menurutnya, posisinya sebagai perempuan cenderung lebih menguntungkan, sebab ia tidak masuk dalam kebumian. Desy menjelaskan, “Kalau yang berasal dari lain suku Lampung Pubian laki-laki, dia harus paham detail tentang adat istiadat suku Lampung Pubian karena dia pada waktu tertentu bakal menggantikan posisi orang tua angkonnya. Tapi karena saya perempuan jadi saya cukup ikut suami dan tidak perlu terlibat di dalam urusan adat”. Ketika ditanyakan apa perbedaan pernikahan masyarakat Lampung dan Jawa, ia menambahkan bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan suku Lampung Pubian sebagaimana yang ada dalam masyarakat Jawa. Menurut Desy, “Pada masyarakat Jawa itu ada larangan menikah bagi kedua mempelai yang sama-sama anak pertama dan orang tuanya juga anak pertama, untungnya di Lampung Pubian gak ada larangan begitu”, ungkap wanita anak sulung dari tiga bersaudara ini.²³

²² Azwar Amin, *Pelaksana Adat Seangkonan* (Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

²³ Desy Asyanti, *Pelaksana Adat Seangkonan* (Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 21M).

Namun terdapat juga pengantin yang tidak melangsungkan adat seangkonan. Seperti yang dijelaskan oleh Juan Azri selaku ketua Muli Mekhanai Desa Gedong Tataan. Salah satu penyebab tidak dilangsungkannya adat seangkonan ialah karena faktor biaya. Pasangan pengantin berbeda suku yang ingin melangsungkan adat seangkonan haruslah menanggung semua biaya adat. Biaya adat yang dimaksud antara lain, pemberian uang kepada orang tua angkat untuk melakukan prosesi ukhawan bidang suku. Selain itu, tentunya biaya ketika melangsungkan pernikahan, untuk pemberian gelar adat dan lain sebagainya. Menurut keterangan Juan Azri, "Ada pengantin yang memang sengaja menunda prosesi adat seangkonan dengan alasan menghemat biaya. Ini biasanya terjadi ketika seorang kakak menikah dengan lain suku dan akan melangsungkan adat seangkonan apabila nanti adiknya telah menikah. Jadi dalam satu pernikahan terjadi dua prosesi adat seangkonan".²⁴

Apabila dilihat aspek lain, seangkonan tidak hanya dimaknai sebagai syarat menyamakan status seseorang calon mempelai untuk dapat masuk dalam klan adat. Tetapi dari aspek sosial memiliki manfaat. Pertama Mempererat silaturahmi. Seangkonan menjadi salah satu media untuk mempererat tali silaturahmi dengan keluarga yang sudah mulai renggang tali persaudaraannya. Merenggangnya tali persaudaraan biasanya disebabkan karena minimnya waktu untuk bertemu atau komunikasi antar keluarga. Maka dengan seangkonan, keluarga yang sudah terpisah jauh bisa menjadi dekat kembali. Kedua Menambah keluarga. Jika yang diminta untuk menjadi orang tua/ngangkon anak ialah orang suku Lampung Pubian yang tidak memiliki hubungan darah, maka dengan seangkonan kedua pihak dapat terikat secara kekeluargaan. Ini tentunya memberikan dampak positif dalam kehidupan sosial masyarakat Lampung Pubian. Ketiga Menjaga populasi suku Lampung Pubian Tidak dapat dipungkiri bahwa semakin banyaknya perkawinan silang dengan masyarakat selain Lampung Pubian mengakibatkan berkurangnya populasi masyarakat asli Lampung Pubian. Dengan adanya seangkonan, setidaknya akan terus ada orang yang menjaga kelestarian adat budaya Lampung Pubian melalui tali pernikahan.²⁵

²⁴ Juan Azri, *Penyebab Tidak Melangsungkan Adat Seangkonan* (Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

²⁵ Nur, *Seangkonan Dalam Adat Lampung Pubian*.

Idealnya seluruh orang suku Lampung Pubian yang ingin menikah dengan orang selain suku Lampung Pubian harus melaksanakan adat seangkonan pernikahan sebelum digelarnya akad nikah. Namun terdapat juga pasangan pengantin yang tidak melangsungkan adat seangkonan. Alasan yang mereka kemukakan cukup beragam, salah satunya ialah karena alasan biaya. Sebab untuk melangsungkan adat seangkonan dibutuhkan biaya diluar penyelenggaraan resepsi, biaya ini tentunya digunakan untuk melaksana segala prosesi adat seangkonan sebelum melangsungkan pernikahan. Adapun sanksi bagi yang tidak melaksanakan adat seangkonan yaitu pertama tidak akan diberikan undangan ketika terdapat prosesi adat. Kedua mendapatkan sanksi sosial seperti dikucilkan dari masyarakat. Ketiga tidak diperbolehkan menyelenggarakan acara besar, terutama pernikahan. Keempat diberikan sanksi denda sejumlah uang.²⁶

4. Tradisi Seangkonan Relevansinya Prinsip Kafa'ah

Kafa'ah bermakna sebanding, sesuai, setara dan seimbang. Dalam konteks perkawinan, kafa'ah berarti keserasian kedudukan antara laki-laki dengan perempuan yang akan menikah. Kafa'ah merupakan sebuah anjuran dalam memilih pasangan hidup dengan ketentuan ada kesetaraan antara pasangan. Pasangan yang setara memiliki ruang komunikasi yang lebih baik dibandingkan dengan yang tidak setara. Pola komunikasi yang setara memberikan ruang kepada masing-masing pasangan lebih terbuka dan responsif. Keduanya dapat saling mengisi dan saling melengkapi dalam menyempurnakan kekurangan masing-masing. Kedudukan yang setara dalam rumah tangga dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya hegemoni satu pihak kepada pihak lainnya. Dengan mengutamakan prinsip kafa'ah dalam memilih pasangan, harapannya bangunan rumah tangga dapat berjalan harmonis.

Secara prinsip para ulama menekannya pentingnya kafa'ah dalam perkawinan. Kafa'ah dalam perkawinan adalah kesamaan antara calon suami dan calon istri, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sama dalam akhlak dan kekayaan. Kafa'ah atau kufu` dalam perkawinan menurut hukum Islam yaitu

²⁶ Nur.

keseimbangan atau keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dengan kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta dalam kekayaan. Kafa'ah adalah suatu kondisi di mana dalam suatu perkawinan haruslah didapatkan adanya keseimbangan antara suami dan istri mengenai beberapa aspek tertentu yang dapat mengosongkan dari krisis yang dapat merusak kehidupan perkawinan. Kafa'ah merupakan hal yang sangat esensial dalam pernikahan, keberadaannya dianjurkan oleh Islam dalam hal memilih calon suami atau istri, meskipun tidak mempengaruhi keabsahannya. Artinya sah atau tidaknya pernikahan tidak bergantung pada kafa'ah ini. Pernikahan tetap sah menurut hukum walaupun tidak sepadan antara suami istri. Hanya saja, hak bagi wali dan perempuan yang bersangkutan untuk mencari jodoh yang sepadan, dalam arti keduanya boleh membatalkan akad nikah dalam pernikahan itu karena tidak setuju dan boleh menggugurkan haknya.

Para ulama Imam Mazhab berbeda pendapat mengenai ukuran kafa'ah yang mereka gunakan. Menurut ulama Hanafiyah, ukuran kafa'ah adalah nasab, Islam, pekerjaan, merdeka, nilai ketakwaan dan harta. Menurut ulama Malikiyah, ukuran kafa'ah adalah agama dan selamat dari cacat. Menurut ulama Syafi'iyah, ukuran kafa'ah adalah agama, nasab, merdeka, pekerjaan dan selamat dari cacat yang memperbolehkan seorang perempuan untuk melakukan khiyar terhadap suami. Menurut ulama Hanabilah, ukuran kafa'ah adalah nilai ketakwaan, pekerjaan, harta, merdeka, dan nasab.

Angkon anak atau seangkonan dalam perkawinan adat Lampung Pubian pada dasarnya merupakan cara untuk menyetarakan kedudukan pasangan yang bukan berasal dari Lampung Pubian. Hal ini dilakukan agar pasangan yang bukan berasal dari Lampung Pubian dapat diterima secara adat dan dapat melangsung proses perkawinan. Proses penyetaraan tersebut dapat disimpulkan dari adanya sanksi bagi yang tidak melaksanakan adat seangkonan seperti tidak akan diberikan undangan ketika terdapat prosesi adat. Mendapatkan sanksi sosial seperti dikucilkan dari masyarakat. Tidak diperbolehkan menyelenggarakan acara besar, terutama pernikahan. Diberikan sanksi denda sejumlah uang. Adanya sanksi tersebut menegaskan bahwa kedudukan seseorang yang tidak mengikuti adat

seangkonan berarti tidak diakui keberadaannya secara adat. Akibatnya, orang tersebut akan dikucilkan dan tidak diperbolehkan untuk hadir mengikuti proses acara adat. Bahkan jika memaksa mengikuti acara adat yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi adat berupa denda. Atau prosesi pernikahan yang salah satunya bukan orang bersuku Lampung Pubian akan dikenakan denda adat.

Berdasarkan pendapat para ulama, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup kafa'ah meliputi beberapa hal yaitu agama, ketakwaan, pekerjaan, nasab, harta, merdeka, dan cacat. Tidak terdapat ketentuan mengenai suku sebagai bagian dari lingkup kafa'ah. Mengacu pada pendapat ulama tersebut maka secara legal formal tidak ada yang mendasari kebolehan seangkonan dalam adat Lampung Pubian sebagai salah satu hal yang mesti dilakukan oleh pasangan yang akan menikah. Mengada-adakan sesuatu yang tidak memiliki argumentasi hukum yang kuat justru dapat menimbulkan kemudharatan dalam proses pernikahan. Tampak bahwa rasionalisasi kafa'ah dengan melihat ketakwaan dan keagamaan sudah seharusnya menjadi acuan mengingat keduanya merupakan kunci dalam membangun rumah tangga. Ketidakselarasan nilai ketakwaan dan pemahaman agama dapat berdampak kepada ketimpangan dalam memahami peran masing-masing dalam rumah tangga.

Kafa'ah yang didasarkan pada aspek nasab sebagaimana dijelaskan oleh Aba Fahmi Roby dalam tulisannya menjelaskan bahwa kelompok Habaib di Jember bahwa seorang Syarifah diharuskan dan diupayakan menikah dengan Habaib karena dianggap sekufu' sebagai sama-sama keturunan Nabi SAW. Bahkan di kalangan sebagian Habaib di Kabupaten Jember menyatakan bahwa kafa'ah termasuk kategori rukun pernikahan. Sehingga berkesimpulan bahwa Syarifah menikah dengan laki-laki bukan keturunan Habaib selain dapat memutus nasabnya juga mempunyai dampak sosial tersendiri.²⁷ Bahkan dalam tulisan Huzaimah dan kawan-kawan menjelaskan praktik kafa'ah pada masyarakat Petok tidak hanya mendasarkan pada agama, tetapi juga mendasarkan pada aspek materi dan profesi.²⁸ Dari dua penelitian tersebut mengkonfirmasi bahwa praktik kafa'ah

²⁷ Aba Fahmi Roby, "Konsep Kafa'ah: Studi Pandangan Habaib Di Kabupaten Jember," *Rechtenstudent* 1, no. 3 (2021): 293–301, <https://doi.org/10.35719/rch.v1i3.38>.

²⁸ Huzaimah Al Anshori, "Persepsi Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Masyarakat Petok Kec. Mojo Kab. Kediri Ditinjau Dari Hukum Islam," *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2020): 121–41, <https://doi.org/10.30762/mh.v4i2.2086>.

dalam rangka mendudukkan pasangan dalam derajat yang setara itu penting untuk membangun rumah tangga dan menjaga marwah dari perkawinan tersebut.

Secara kontekstual, keharusan seangkonan dalam adat Lampung Pubian merupakan upaya untuk mengakui keberadaan pasangan yang bukan berasal dari suku Pubian sebagai bagian dari klan keluarga dalam adat. Pengakuan tersebut membawa konsekuensi dalam beberapa hal. Misalnya pengakuan adat. Pengakuan ini merupakan cara untuk memberikan ruang kepada orang yang diangkon untuk dapat terlibat dalam kegiatan adat baik terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Bahkan jika yang diangkon adalah laki-laki maka yang bersangkutan memiliki hak menggantikan bapak angkat dalam adat. Orang yang sudah diangkon diakui sebagai keluarga besar dalam klan adat dan memiliki hak yang setara dalam acara adat. Orang yang diangkon berhak mengikuti acara adat dan memberikan pendapat dalam acara rapat adat. Secara esensial seangkonan dalam adat Lampung Pubian adalah upaya untuk mengakui kedudukan yang setara. Hal ini sejalan dengan makna kafa'ah dalam perkawinan Islam. Keseimbangan keberadaan antara suami dan istri akan lebih menjamin keharmonisan dan kesuksesan hidup serta dapat menghindarkan diri dari keretakan dan kehancuran keluarga.²⁹ Dengan demikian, seangkonan dapat berkontribusi dalam membentuk dan membina rumah tangga dan keluarga yang sakinah karena didasarkan pada kesetaraan.³⁰

C. KESIMPULAN

Seangkonan merupakan tradisi untuk mengangkat seseorang menjadi anak dan menjadi bagian dari klan adat. Dalam konteks perkawinan adat Lampung Pubian, seangkonan adalah pengangkatan seseorang yang berasal dari luar suku Lampung Pubian untuk menjadi keluarga dan klan adat suku Lampung Pubian. Seangkonan dilakukan dengan beberapa tahap yaitu Silaturahmi, Ngukhaw Bidang Suku, Pencatatan, Pemberian Gelar/Adok.

²⁹ Syarifah Gustiawati dan Novia Lestari, "Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga," *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (33-86), <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.174>.

³⁰ R. Zainul Mushtofa dan Siti Aminah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafa'ah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Praktek Kafa'ah Di Kalangan Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat)," *Ummul Qura: Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan* 15, no. 1 (t.t.): 11-23, <https://doi.org/10.55352/uq.v15i1.110>.

Seangkonan dalam konteks upaya untuk menyetarakan kedudukan sejalan dengan konsep kafa'ah dalam Islam. Hal ini dikarenakan seangkonan dalam adat Lampung Pubian adalah upaya untuk mengakui kedudukan yang setara. Hanya dalam konteks legal formal, formal tidak ada yang mendasari kebolehan seangkonan dalam adat Lampung Pubian sebagai salah satu hal yang mesti dilakukan oleh pasangan yang akan menikah. Hal tersebut justru dalam menimbulkan kemudharatan.

D. REFERENSI

- Ade, Afriansyah. *Angkon Anak Sebagai Prasyarat Pernikahan Di Adat Lampung Tanjung Dalom (Studi Kasus Di Desa Tanjung Dalom Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan)*. Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Al Amin, M. Chabibi. *Analisis Hukum Islam Terhadap Paradigma Sekufu' Di Dalam Keluarga MAS: Studi K Di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Surabaya*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2009.
- Al Anshori, Huzaimah. "Persepsi Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Masyarakat Petok Kec. Mojo Kab. Kediri Ditinjau Dari Hukum Islam." *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2020): 121-41. <https://doi.org/10.30762/mh.v4i2.2086>.
- Amin, Azwar. *Pelaksana Adat Seangkonan*. Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Asyanti, Desy. *Pelaksana Adat Seangkonan*. Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Azri, Juan. *Penyebab Tidak Melaksanakan Adat Seangkonan*. Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Dahlan, Ahmad, dan Mulyadi. "Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Ulama' Fiqh." *Jurnal Pengembangan Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (2021): 28-41.
- Gustiawati, Syarifah, dan Novia Lestari. "Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga." *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (33-86). <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.174>.
- Ibrahim. *Sejarah Adat Seangkonan*. Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Khairuzzadhi, Fadly. *Sengangkonan Dalam Pernikahan Beda Suku Pada Masyarakat Lampung Pepadun (Studi Di Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016.

- Mushthofa, R. Zainul, dan Siti Aminah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafa'ah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Praktek Kafa'ah Di Kalangan Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat)." *Ummul Qura: Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan* 15, no. 1 (t.t.): 11-23. <https://doi.org/10.55352/uq.v15i1.110>.
- Nabahan. *Syarat Mutlak Adat Seangkonan*. Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Nafisah, Zahrotun, dan Uswatun Khasanah. "Komparasi Konsep Kafa'ah Perspektif M. Quraish Shihab Dan Fiqh Empat Mazhab" 15, no. 2 (2018): 129-30.
- Nur, Mad. *Seangkonan Dalam Adat Lampung Pubian*. Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Putriana, Indah. *Pelaksanaan Pengangkatan (Pengangkatan Anak) Dalam Perkawinan Beda Suku Pada Masyarakat Lampung Pepadun Di Desa Negeri Sakti Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2008.
- Roby, Aba Fahmi. "Konsep Kafa'ah: Studi Pandangan Habaib Di Kabupaten Jember." *Rechtenstudent* 1, no. 3 (2021): 293-301. <https://doi.org/10.35719/rch.v1i3.38>.
- Sayuti, Najmah. "Al-Kafa'Ah Fi Al-Nikah." *Journal of Gender Studies* 5, no. 2 (2015): 179. <https://doi.org/10.15548/jk.v5i2.107>.
- Shihab, M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Taufik, Otong Husni. "Kafâah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 2 (2017): 246. <https://doi.org/10.25157/jigj.v5i2.795>.
- Yudowibowo, Syafrudin. "Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'Ah Dalam Hukum Perkawinan Islam." *Yustisia Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2012): 98-109. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i2.10632>.
- Zaini, Inten Puteri Resmi, Hermi Yanzi, dan Yunisca Nurmalisa. "Peranan Tokoh Adat Terhadap Pelestarian Adat Pengangkatan Pada Masyarakat Lampung Pepadun." *Jurnal Kultur Demokrasi* 5, no. 11 (2018): 1.